PENGUMUMAN
Hasil Penilikan Ke-1
Verifikasi Legalitas Hasil Hutan

Kami **PT Mutuagung Lestari Tbk**, selaku Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), mengumumkan kepada khalayak bahwa :

Nama Audite	: PT Kalpika Wanatama Unit II
Lokasi	: Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara
PBPH d.h IUPHHK-HT	: Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.1506/MENLHK/SETJEN/HPL.0/12/2021 Tanggal 31 Desember 2021
Luas	: ± 11.242 Ha
Tanggal Pelaksanaan	: 20-26 November 2023

Komite Sertifikasi LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk menyatakan **"Memenuhi",** sehingga layak diterbitkan Sertifikat Legalitas Hasil Hutan (S-Legalitas) dengan masa berlaku dengan masa berlaku 06 Januari 2023 s/d 05 Januari 2026.

Kegiatan penilaian dan pengambilan keputusan berdasarkan pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung dan Hutan Produksi dan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian.
Apabila ada keluhan sehubungan hasil keputusan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
(LPVI-008-IDN)
Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19 Cimanggis, Depok
Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email: forestry@mutucertification.com

Depok, 15 Desember 2023

Dinar Dara TPP
VP Op I SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133G/2.5/07082023

RESUME HASIL PENILIKAN KE-1
VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN (VLHH)
PADA PBPH DAN HAK PENGELOLAAN
PT KALPIKA WANATAMA UNIT II

(1) Identitas LPVI

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
b. Nomor Akreditasi	:	LPVI-008-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis, Depok 16953. Website: www.mutucertification.com
d. Nomor Telepon/Faks/E-mail	:	(021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46 Email : forestry@mutucertification.com
e. Presiden Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
f. Standar	:	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9896/MenLHK_PHL/BPPHH/ HPL.3/12/2022, Lampiran 2.1
g. Tim Audit	:	Asep Kurniawan, S.Hut (Lead Auditor) Ir. Falahudin (Auditor) Ir. Joko Doso Suwarno (Auditor)
h. Tim Pengambil Keputusan	:	Taufik Margani Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee

a. Nama Pemegang Izin	:	PT KALPIKA WANATAMA UNIT II
b. Nomor & Tanggal SK	:	189/Kpts-II/1998 tanggal 27 Februari 1998 jo. SK.1506/MENLHK/SETJEN/HPL.0/12/2021 tanggal 31 Desember 2021
c. Luas dan Lokasi	:	± 11.242 Ha Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara
d. Alamat Kantor	:	Sampoerna Strategic Square, North Tower 20th Floor, JI. Jendral Sudirman Kav. 45 - 46 Jakarta 12930
e. Nomor Telepon/Faks/E-mail	:	+6221 252 5461
f. Pengurus	:	Harry Handojo (Direktur Utama)

(3) Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	20 November 2023 Kantor PT Kalpika Wanatama Unit II	*Kegiatan pertemuan pembukaan telah dilaksanakan, materi yang disampaikan mencakup :* ● *Perkenalan anggota Tim Audit* ● *Tujuan dan ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan* ● *Standard dan Pedoman audit yang digunakan* ● *Metodologi pelaksanaan audit* ● *Status dan definisi dari jenis catatan (ketidaksesuaian, rekomendasi) dan norma penilaian yang digunakan* ● *Penunjukan Personil In Charge (PIC) dari Auditee untuk setiap auditor* ● *Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit* ● *Konfirmasi ketersediaan, kelengkapan, dan transparansi data dapat dipenuhi oleh Auditee* ● *Permintaan surat kuasa/ surat tugas Manajemen Representatif* ● *Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan.*
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	21 - 23 November 2023 Kantor dan areal kerja PT Kalpika Wantama Unit II	*Tim audit telah menghimpun, mempelajari data dan dokumen auditee, dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator yang ditetapkan pada ketentuan ini.* *Observasi lapangan telah dilakukan Tim Audit untuk menguji kebenaran data melalui pengamatan, pencatatan, uji petik, dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator yang telah ditetapkan.*
Pertemuan Penutupan	24 November 2023 Kantor PT Kalpika Wanatama Unit II	*Kegiatan pertemuan penutupan telah dilaksanakan, materi yang disampaikan mencakup :* ● *Evaluasi pelaksanaan audit yang telah dilakukan* ● *Penyampaian hasil sementara penilaian dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan audit* ● *Penjelasan tahapan sertifikasi selanjutnya* ● *Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Penutupan.*
Pengambilan Keputusan	15 Desember 2023	*PT Kalpika Wanatama Unit II diputuskan memenuhi standard Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu dan dapat mempertahankan Sertifikat Legalitas.*

(4) Resume Hasil Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu

Indikator/ Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / NA	Ringkasan Justifikasi
Indikator 1.1.1. **Pemegang PBPH atau hak pengelolaan mampu menunjukkan keabsahan PBPH atau hak pengelolaan yang sesuai dengan areal yang dikelolanya.**		
Verifier a. Dokumen legal pemberian PBPH atau hak pengelolaan..	Memenuhi	PBPH PT Kalpika Wanatama Unit II telah memiliki izin yang sah, dibuktikan dengan keberadaan, kelengkapan dan keabsahan dokumen perizinan (SK IUPHHK-HTI beserta peta lampirannya), yaitu berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 189/Kpts-II/1998 tanggal 27 Februari 1998 dengan luas areal menjadi 11.242 Ha yang seluruhnya berada pada fungsi kawasan Hutan Produksi di Provinsi Maluku Utara dengan dilampiri peta skala 1 : 50.000 untuk jangka waktu 45 (empat puluh lima) tahun. Pada saat audit penilikan 1 areal kerja berada pada fungsi kawasan Hutan Produksi Terbatas, Hutan Produksi (HP) dan Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK). Areal kerja telah dilakukan penataan batas temugelang akan tetapi belum ada SK Pengukuhan Areal kerja. Terdapat kesesuaian areal kerja antara SK PBPH, peta lampiran RKUPH, dan kenyataan di lapangan
Verifier b. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH dan Hak Pengelolaan (N/A) jika tidak ada.	Memenuhi	PBPH PT. Kalpika Wanatama Unit II Mandafuhi memiliki data dan informasi terbaru tentang penggunaan kawasan yang sah diluar kegiatan PBPH yaitu berupa pemasangan tiang dan kabel listrik PLN sepanjang 6.219 m dan pembuatan jalan provinsi dari Desa Falabisahaya ke Desa Auphonia sepanjang 40 Km dimana diperkirakan sebagian (± 8.867 m) masuk kedalam areal kerja PT. Kalpika Wanatama Unit Mandafuhi. Data dan informasi tentang penggunaan kawasan yang sah diluar kegiatan PBPH tersebut telah dilaporkan kepada Dinas Kehutanan Provinsi Maluku dibuktikan dengan tanda terima penyampaian surat
Indikator 2.1.1. **Pemegang PBPH atau hak pengelolaan mempunyai rencana kerja yang sah sesuai ketentuan**	-	

Indikator/ Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / NA	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH atau RPKH) dengan lampiran-lampirannya	Memenuhi	PBPH PT Kalpika Wanatama Unit II telah memiliki kelengkapan dokumen RKUPH yang lengkap dan sah yaitu (1) RKUPHHK-HTI Periode Tahun 2013 - 2022, yang telah disahkan melalui Keputusan Menteri Kehutanan nomor SK.39/VI-BUHT/2013 tanggal 16 April 2013 dengan lampiran peta skala 1 : 50.000; (2) RKUPH Periode Tahun 2023-2032 yang disahkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui SK No. 8283/MenLHK-PHPL/PUPH/HPL.1/10/2022 tanggal 27 Oktober 2022 dengan lampiran peta skala 1 : 50.000.
Indikator 2.1.2. **RKUPH/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan (RKTPH/ RTT) disahkan oleh pejabat yang berwenang**.		
Verifier b. Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKTPH/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi: 1. Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/ inventarisasi hutan dan dilaksanakan oleh tenaga profesional di bidang kehutanan 2. Dokumen RKTPH/RTT yang disusun berdasarkan RKUPH/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang 3. Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut	Memenuhi	PBPH PT Kalpika Wanatama Unit II telah memiliki dokumen RKUPHHK-HTI untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun periode 2013 s/d 2022 yang disahkan melalui Keputusan Menteri Kehutanan nomor SK.39/VI-BUHT/2013 tanggal 16 April 2013 dan RKUPH Periode Tahun 2023-2032 yang disahkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui SK No. 8283/MenLHK-PHPL/PUPH/HPL.1/10/2022 tanggal 27 Oktober 2022 serta RKTUPHHK-HTI tahun 2022 dan RKTPH PBPH Tahun 2023 yang dilengkapi lampiran Peta RKTUPH skala 1 : 50.000 dan telah disahkan oleh pejabat yang berwenang
Indikator 2.2.1. **Pemegang PBPH atau hak pengelolaan memiliki rencana penebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang**		
Verifier a. Laporan Hasil Cruising (LHC) beserta lampirannya	Memenuhi	PBPH PT Kalpika Wanatama Unit II telah melaksanakan kegiatan Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP) dan memiliki Laporan Hasil Cruising (LHC) untuk RKTPH Tahun 2023. Laporan Hasil ITSP pada rencana blok RKTPH Tahun 2023, diketahui bahwa LHC disusun oleh tenaga teknis bidang kehutanan (Ignatius Sayudiyanta/Ganis PHPL Canhut No. Reg : 01210015956) dan disetujui pada tanggal 27 Januari 2023 oleh Direktur PT Kalpika Wanatama (Harry Handojo). Laporan LHC untuk RKTPH Tahun 2023 dilengkapi dengan

Indikator/ Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / NA	Ringkasan Justifikasi
		hasil ITSP, dokumentasi foto kegiatan, tally sheet hasil ITSP U RKT Tahun 2023 dan Peta Sebaran Jenis Pohon skala 1 : 5.000 dan sesuai dengan implementasi di lapangan.
Verifier b. Peta kerja atau peta RKTPH/RTT yang dibuat dan disahkan telah mencakup areal yang boleh ditebang dan atau tidak boleh ditebang dan bukti implementasinya di lapangan	Memenuhi	Peta lokasi yang tidak boleh ditebang tersedia dalam bentuk Peta Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Tahun 2022 dan Tahun 2023. Peta RKTPH tahun 2022 dan tahun 2023 telah dibuat dengan prosedur yang sah dan telah disahkan oleh pejabat berwenang. Areal yang tidak boleh ditebang pada RKT 2022 dan 2023 adalah areal Sempadan Sungai. Terdapat kesesuaian areal yang tidak boleh ditebang antara peta dan lapangan. Terdapat penandaan areal yang tidak boleh ditebang di lapangan. PT Kalpika Wanatama Unit II telah memiliki peta lokasi yang tidak boleh ditebang yang dimuat dan tergambar pada Peta RKTPH Tahun 2022 (skala 1 : 40.000) dan Peta RKTPH Tahun 2023 (skala 1 : 50.000), serta hasil verifikasi lapangan menunjukkan bukti kesesuaiannya dan keberadaan dan penadaan batas kawasan lindung di lapangan pada blok RKTPH Tahun 2023
Verifier c. Penandaan blok tebangan/blok RKTPH/petak RTT yang jelas di peta dan implementasinya di lapangan	Memenuhi	PT Kalpika Wanatama Unit II telah tersedia Peta RKT yang sah dibuat sesuai prosedur ketentuan yang berlaku, yaitu Peta RKTPH Tahun 2022 (skala 1 : 40.000) dan Peta RKTPH Tahun 2023 (skala 1 : 50.000), hasil observasi lapangan letak blok/petak tebangan telah sesuai dengan peta lampiran RKTPH dan terdapat penandaan batas blok dan petak tebangan yang terlihat jelas di lapangan
Verifier d. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu yang tumbuh alami pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan budidaya tanaman	Memenuhi	PT Kalpika Wanatama Unit II pada Blok RKTPH Tahun 2023 (s.d. 24 November 2023) telah melakukan penebangan (pemanfaatan kayu yang tumbuh alami) sebanyak 7 batang dengan volume 6,06 M3 (namun belum di-LHP-kan) dan lokasi penyiapan lahannya pada petak MMC129 dan MMC128 sesuai antara dokumen RKTPH Tahun 2023 dan kenyataan di lapangan
Indikator 3.1.1. **Seluruh hasil hutan kayu yang ditebang /dipanen telah di–LHP-kan.**		
Verifier Dokumen LHP dibuat oleh petugas yang berwenang .	Memenuhi	PT Kalpika Wanatama Unit II pada Periode verifikasi November 2022- November 2023 telah terdapat penerbitan dokumen LHP

Indikator/ Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / NA	Ringkasan Justifikasi
		sebanyak 2 (dua set) dengan total volume 1.087,46 M3, sesuai dengan buku ukur pada pemanfaatan hutan tanaman (untuk hasil kayu hutan alam masih nihil) yang telah disahkan oleh petugas Pembuat LHP/GANIS PHL PKB-R yang sah melalui aplikasi SiPUHH, hasil uji petik sisa stock fisik kayu hasil hutan tanaman (jenis jabon dan sengon) di blok RKT 2023 menunjukkan adanya penandaan cat merah nomor batang kayu dan terdapat kesesuaian hasil pengukuran dengan dokumen buku ukur dan LHP dan asal blok dan petak RKT tebangan KB yang telah didukung dengan sarana SiPUHH yang memadai
Indikator 3.1.2. **Pengangkutan/peredaran hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang sah.**		
Verifier Seluruh hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran telah dilindungi dokumen angkutan yang sah	Memenuhi	Seluruh kayu hasil produksi PT Kalpika Wanatama Unit II pada periode November 2022 s/d November 2023 yang diangkut dari TPK Hutan ke tujuan industry PT Manggole Timber Producers, telah dilindungi dengan SKSHHK berjumlah 16 set dengan total volume 247,67 M3, yang diterbitkan oleh GANIS PHL PKB-R yang sah dan sesuai ketentuan. Hasil uji petik persediaan kayu di lapangan telah terdapat kesesuaian dengan data LMKB dan dokumen SKSHHK dan lampiran (DHH).
Indikator 3.1.3. **Penelusuran asal usul hasil hutan kayu**		
Verifier Tanda-tanda PUHH/ barcode pada hasil hutan dari pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan bisa dilacak balak	Memenuhi	PT Kalpika Wanatama Unit II telah menerapkan penandaan PUHH pada kayu hasil produksi dari hutan tanaman berupa nomor batang cat merah untuk KB jenis jabon dan sengon (diameter > 30 Cm), hasil verifikasi penandaan (nomor batang) tersebut menunjukkan kesesuaian dengan dokumen LHP dan Buku Ukur serta dapat ditelusur pada blok dan petak RKT 2023.
Indikator 3.2.1. **Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).**		

Indikator/ Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / NA	Ringkasan Justifikasi
Verifier Dokumen kode billing, DR dan/atau PSDH telah diterbitkan dan dibayar lunas.	Memenuhi	PT Kalpika Wanatama Unit II pada periode November 2022 – November 2023 telah menerbitkan dokumen SPP yang diterbitkan sesuai dengan periode LHP yang disahkan, yakni terdapat kesesuaian kelompok jenis, sortimen, volume dan tarif dan telah dbayar lunas seluruh PSDH sesuai dengan SPP yang diterbitkan/tidak terdapat tunggakan/telah lunas.
Indikator 3.3.1. **Implementasi Tanda SVLK**		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan (Not Applicable untuk sertifikasi awal).	Memenuhi	PT Kalpika Wanatama Unit II telah menerapkan penggunaan Tanda V-Legal sesuai dengan ketentuan perjanjian sub lisensi dari PT Mutuagung Lestari sesuai Nomor VLHHK-795.3/MUTU/VI/2023 tanggal 22 Juni 2023 dengan sertifikat nomor LPVI—008/MUTU/LK-795 yaitu pada dokumen angkutan kayu /SKSHHK dan label ID barcode pada kayu bulat (untuk KB dari hutan alam).
Indikator 4.1.1. **Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya, kepemilikan usaha dan jenis kegiatan**		
Verifier Keberadaan Dokumen AMDAL dan perubahannya	Memenuhi	Sebagaimana telah diverifikasi pada audit sertifikasi, kelengkapan dokumen AMDAL PT Kalpika Wanatama, terdiri dari Ringkasan Eksekutif Analisis Dampak Lingkungan, Lampiran Analisis Dampak Lingkungan, Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RKL) seluruhnya telah disahkan oleh Komisi Pusat AMDAL Dephut sesuai Surat Persetujuan Nomor: 178/DJ-VI/AMDAL/97 tanggal 31 Desember 1997. Sedangkan dokumen Laporan Utama Analisis Dampak Lingkungan tidak tersedia dikarenakan dalam proses peralihan manajemen dari Grup Barito kepada Grup PT Sumber Graha Maluku, tidak ditemukan Dokumen Laporan Utama Analisis Dampak Lingkungan beserta SK Komisi Pusat AMDAL Dephut No. 178/DJ-VI/97 tanggal 31 Desember 1997. Terhadap kondisi tersebut, PT Kalpika Wanatama telah melaporkan kehilangan dokumen tersebut kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan

Indikator/ Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / NA	Ringkasan Justifikasi
		Kehutanan dengan melampirkan Surat Tanda Terima Laporan Kepolisian dan sesuai arahan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, saat ini sedang dalam proses penyusunan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH). Tahapan proses penyusunan DELH tersebut telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Indikator 4.1.2. **Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial**		
Verifier a. Keberadaan Dokumen RKL dan RPL serta perubahannya	Memenuhi	PT Kalpika Wanatama Unit II Mandafuhi telah memiliki dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan dan dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan yang telah disetujui oleh Komisi Pusat AMDAL DEPHUT melalui Surat Nomor: 178/DJ-VI/AMDAL/97 tanggal 31 Desember 1997. Rencana Pengelolaan dan Rencana Pemantauan Lingkungan meliputi komponen fisik kimia, komponen biologi dan kompnen sosial ekonomi dan budaya. Dalam penyusunannya telah mengacu kepada Dokumen Dampak Penting Pada Saat Penyusunan ANDAL. Terdapat upaya menyusun Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) sebagaimana diwajibkan oleh KEMENLHK berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : SK.553/MENLHK-PHPHK/PPSALHK/GKM.0/2/2023 tanggal 9 Februaari 2023 tentang Penerapan sanksi Administratif Pakasaan Pemerintah Kepada PT. Kalpika Wanatama Unit II. Dokumen DELH sedang dalam penyusunan.
Verifier b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik, kimia, biologi dan social yang sudah dilaporkan kepada instansi terkait sesuai dengan matrik	Memenuhi	PT. Kalpika Wanatama Unit II Mandafuhi telah melaksanakan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan yaitu pengelolaan aspek fisik kimia, biologi dan sosial. Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan Rencana Pemantauan lingkungan tersebut dituangkan dalam bentuk Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan

Indikator/ Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / NA	Ringkasan Justifikasi
		Lingkungan (RPL) Semester II tahun 2022 dan Semester I tahun 2023. Laporan tersebut telh disampaikan kepada instansi terkait dan dibuktikan dengan tanda terima serah terima laporan.
Indikator 5.1.1. **Prosedur dan Implementasi K3**		
Verifier a. Pedoman/ prosedur K3.	Memenuhi	PT Kalpika Wanatama memiliki pedoman/ prosedur K3 yang tertuang dalam bentuk dokumen Prosedur Kerja. Tersedia personil yang bertanggung jawab dalam implementasi K3 berupa Struktur Organisasi P2K3, yang telah disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku Utara melalui Surat Keputusan Nomor No. 5601/019/ SKEP/DTT-MU/XII/2022 tanggal 5 Desember 2022. Prosedur K3 telah diimplementasikan dalam bentuk program kerja K3 yaitu sosialisasi/briefing rutin K3, signboard K3, penyediaan APD, penyediaan APAR, pelayanan kesehatan kerja.
Verifier b. Ketersediaan peralatan K3.	Memenuhi	PT Kalpika Wanatama Unit II telah memiliki peralatan untuk mendukung SMK3 berdasarkan identifikasi bahaya, penilaian dan pengendalian resiko (IBPR), yang telah didistribusikan kepada masing-masing karyawan berupa alat pelindung diri (APD) sesuai dengan kondisi masing-masing pekerjaan/bagian di lapangan, selain itu perusahaan telah memiliki sarana dan prasarana kotak P3K, APAR dan termasuk peralatan APD berfungsi dengan baik dan belum kadaluwarsa.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja. Dan pelaporannya	Memenuhi	PT Kalpika Wanatama Unit II telah mempunyai dokumen catatan kecelakaan kerja berupa Laporan Bulanan Kecelakaan yang dilengkapi dengan dokumen Laporan dan Evaluasi jika terjadi kecelakaan kerja dan telah dilaporkan pada instansi terkait secara periodik dalam laporan triwulan P2K3. Pada periode November 2022 - Oktober 2023 tidak terdapat kecelakaan kerja (NIHIL) dan telah disusun program-program untuk menekan tingkat kecelakaan dan kesehatan kerja, yaitu: sosialisasi K3, distribusi APD, pemeriksaan kesehatan, inspeksi K3, safety talk karyawan dan kontraktor, pemeriksaan lingkungan kerja, pemasangan rambu/sign board K3, rapat P2K3, dll.

Indikator/ Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / NA	Ringkasan Justifikasi
Indikator 5.2.1. **Kebebasan berserikat bagi pekerja**		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja yaitu kebijakan PT Kalpika Wanatama yang membolehkan karyawan membentuk serikat pekerja atau menjadi anggota serikat pekerja tertuang dalam dokumen Kebijakan PT. Kalpika Wanatama tentang Kebebasan Berserikat Nomor : 010/KW/IV/2020 tanggal 2 April 2020 yang ditandatangani oleh Direktur Utama. Wawancara dengan pekerja menunjukkan bahwa ada sosialisasi terkait kebijakan perusahaan mengenai kebebasan berserikat atau menjadi anggota serikat pekerja. Pekerja di PT Kalpika Wanatama Unit II tidak menggunakan haknya untuk membentuk Serikat Pekerja dan menjadi anggota salah satu Serikat Pekerja.
Indikator 5.2.2. **Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja**		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Memenuhi	PT Kalpika Wanatama telah memiliki Peraturan Perusahaan sebagai dasar hubungan industrial antara karyawan dengan perusahaan. Peraturan Perusahaan PT Kalpika Wanatama telah disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku Utara melalui Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku Utara Nomor : 560/24/DTT-MU/VII/2023, Tanggal 17 Juli 2023, Tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT Kalpika Wanatama.
Indikator 5.2.3. **Tidak mempekerjakan pekeja yang berusia kurang dari 18 tahun**		
Verifier Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	PT Kalpika Wanatama Unit II telah menunjukkan Data Karyawan periode November 2023 dengan jumlah karyawan yang bekerja di PT Kalpika Wanatama adalah sebanyak 35 orang, terdiri atas 21 orang Karyawan berstatus PKWTT dan 14 orang karyawan berstatus PKWT, serta 6 orang karyawan berstatus kemitraan perorangan dan 123 orang berstatus karyawan kontraktor,

Indikator/ Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / NA	Ringkasan Justifikasi
		bahwa tidak terdapat pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun, hasil wawancara bahwa pada PT Kalpika Wanatama dan tenaga kerja mitra/kontraktor tidak terdapat karyawan yang berusia kurang dari 18 tahun. Karyawan termuda PT Kalpika Wanatama berusia 20 tahun atas nama Alto Yudi Yanto Pandoy, lahir di Mangoli tanggal 13 Oktober 2003, sedangkan personil kemitraan termuda berusia 19 tahun atas nama Damianus Dorok Sogen, lahir di Wangkung tanggal 28 September 2004, dan karyawan kontraktor/mitra termuda berusia 19 tahun atas nama Haikal Lahura, lahir di Falabisahaya tanggal 17 Oktober 2004. Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen identitas (KTP) karyawan termuda telah berusia diatas 18 tahun saat masuk kerja.

PT Mutuagung Lestari Tbk
Head Office Jl. Raya Bogor KM 33,5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia
Phone (62 21) 8740202 **Fax** (62 21) 87740745 **Website** www.mutucertification.com

Depok, 15 Desember 2023

No. : 412.3/SKEP-MUTU/XII/2023
Lamp. : 1 (satu)
Perihal : Keputusan Hasil Penilikan Ke-1 Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu PT Kalpika Wanatama Unit II

Kepada Yth.
PT KALPIKA WANATAMA UNIT II
Direktur Utama
Di tempat

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan keputusan hasil Penilikan Ke-1 Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada PT Kalpika Wanatama Unit II sebagai berikut :

No. Sertifikat	:	LVLK-003/MUTU/LK-795
Masa Berlaku Sertifikat	:	06 Januari 2023 s/d 05 Januari 2026
Ruang Lingkup	:	
a. PBPH d.h IUPHHK-HT	:	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.1506/MENLHK/SETJEN/HPL.0/12/2021 Tanggal 31 Desember 2021
b. Luas	:	± 11.242 Ha
c. Lokasi	:	Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara
Tanggal Penilikan	:	20-26 November 2023
Tim Audit	:	• Asep Kurniawan, S.Hut. : Auditor VLHH (Lead Auditor) • Ir. Falahudin : Auditor VLHH • Ir. Joko Doso Suwarno : Auditor VLHH
Dasar Acuan	:	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kahutanan No. 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SE. 1/PHL/BPPHH/HPL.3/3/2022 Pelaksanaan Sertifikasi Dan Penilikan Sistem Verifikasi Legalitas Dan Kelestarian (SVLK)
Standar	:	Lampiran Lampiran 2.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian.
Hasil Penilikan	:	Seluruh Verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi norma penilaian
Status Sertifikat	:	Tetap Berlaku
Jadwal Penilikan Ke-2	:	November 2024

Demikian hasil ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

mutu international

Irham Budiman
Direktur Operasional

MUTU-4140GH/2.2/11082023